

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Seiring perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kajian-kajian dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai perbankan syariah umumnya dan perilaku kinerja keuangan secara khusus terus dilakukan sebagai sarana sosialisasi dan sarana kajian tentang perbankan syariah. Penelitian tersebut antara lain :

2.1.1 Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, 2011

Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, 2011 analisis pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas bank syariah. Variabel independennya adalah Suku bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil penelitiannya bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga berpengaruh.

Persamaan : Pada variabel dependennya, yaitu profitabilitas bank syariah

Perbedaan : Jika pada penelitian ini variabel independennya adalah CAR, FDR dan NPF tetapi pada penelitian terdahulu variabel independennya adalah Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF.

2.1.2 Paula Laurentia dan Lindrawati, 2011

Paula Laurentia dan Lindrawati, 2011 analisis pengaruh CAR dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah. Variabel independennya adalah CAR dan FDR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CAR & FDR terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil Penelitiannya bahwa CAR dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Persamaan : Pada penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel dependennya profitabilitas bank umum syariah

Perbedaan : penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan penelitian terdahulu menggunakan populasi dan sampelnya bank umum syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI)

2.1.3 Ayu Yanita Sahara , 2010

Ayu Yanita Sahara , 2010 meneliti tentang analisis pengaruh inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto terhadap profitabilitas atau *return on asset* (roa) bank syariah di Indonesia. Variabel independennya adalah inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto. Tujuan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ROA atau profitabilitas. Hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif terhadap Laba bank umum syariah. Dan secara bersama-sama inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto (GDP) berpengaruh signifikan terhadap Laba bank umum syariah.

Persamaan : Pada tujuan dari penelitian sekarang & penelitian terdahulu sama bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ROA/profitabilitas.

Perbedaan : Pada variabel independennya, penelitian sekarang variabel independennya CAR & FDR, sedangkan penelitian terdahulu variabel independennya pengaruh inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto

2.1.4 Adi Setiawan, 2009

Adi Setiawan, 2009 meneliti tentang analisis pengaruh faktor makroekonomi, pangsa pasar dan karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah (studi pada bank syariah periode 2005-2008) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi makro yang diproksi dengan inflasi dan GDP, pengaruh karakteristik bank yang diproksi dari FDR, CAR, NPF, BOPO dan SIZE, dan pengaruh pangsa pasar yang diproksi dengan pembiayaan bank syariah terhadap profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan ROA. Variabel independennya adalah inflasi, GDP, pembiayaan bank syariah, FDR, CAR, NPF, BOPO dan SIZE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi dan GDP, tidak berpengaruh terhadap ROA. Pangsa Pembiayaan, CAR, FDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA perbankan, sedangkan BOPO, NPF, dan SIZE berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA bank syariah.

Persamaan : Pada variabel dependennya, yaitu profitabilitas bank syariah

Perbedaan : Pada Variabel independennya, jika penelitian sekarang variabelnya : CAR & FDR, sedangkan pada penelitian terdahulu variabelnya adalah inflasi, GDP, pembiayaan bank syariah, FDR, CAR, NPF, BOPO dan SIZE.

2.1.5 Hesti, Diah Aristya, 2009

Hesti, Diah Aristya, 2009 meneliti tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah periode. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, kualitas aktiva produktif dan likuiditas terhadap ROA. Variabel independennya adalah SIZE, CAR, KAP, LIQ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SIZE berpengaruh positif terhadap ROA. CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, KAP dan LIQ berpengaruh signifikan signifikan negatif terhadap ROA bank syariah.

Persamaan : Pada variabel dependennya : laba bank umum syariah

Perbedaan : Pada variabel independennya, pada penelitian ini menggunakan CAR, FDR, NPF sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan SIZE, CAR, KAP, LIQ.

2.1.6 Yuliani, 2007

Yuliani, 2007 meneliti tentang hubungan efisiensi operasional dengan kinerja profitabilitas pada sektor perbankan yang go public di Bursa Efek Jakarta. Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat MSDN, BOPO, CAR, dan LDR terhadap besarnya ROA baik secara simultan maupun

secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh terhadap ROA

Persamaan : Pada variabel dependennya sama – sama menggunakan profitabilitas

Perbedaan : Pada populasi dan sampel, pada penelitian ini menggunakan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan sektor perbankan yang go public di Bursa Efek Jakarta.

2.1.7 Suryani, 2005

Suryani, 2005 meneliti tentang analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya untuk menganalisis kondisi Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah di Indonesia, untuk menganalisis profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, dan untuk menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Variabel independennya adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Hasil penelitian bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah memiliki rata-rata sebesar 103,65% sepanjang tahun 2008, sebesar 89,70% di tahun 2009 dan sebesar 94,37% di tahun 2010 dan Hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap laba bank umum syariah.

Persamaan : Pada variabel dependennya, yaitu : profitabilitas perbankan syariah

Perbedaan : Pada variabel independennya, penelitian ini menggunakan CAR, FDR, NPF sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan FDR saja.

2.1.8 Sinta Sudarini, 2003

Sinta Sudarini, 2003 meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sektor perbankan di Indonesia tahun 2001-2003. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh LDR, GWM, CAR, NPL, BOPO, dan NIM terhadap profitabilitas. Variabel independennya adalah LDR, GWM, CAR, NPL, BOPO, dan NIM. Hasil penelitian menyatakan bahwa LDR, GWM, CAR, NPL, BOPO, dan NIM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Namun secara parsial LDR dan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. CAR, BOPO secara signifikan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, serta NPL, NIM secara signifikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Persamaan : Pada variabel dependennya, yaitu profitabilitas bank umum syariah

Perbedaan : Pada tahun penelitian, penelitian ini menggunakan tahun 2008-2012 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan tahun 2001-2003.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Fund Theory

Teori ini tidak mengungkapkan konsep laba sebagai komponen utama dalam laporan keuangan, yang penting adalah deskripsi dari operasi dana dilaporkan secara jelas dalam laporan penggunaan dana (*fund statement*). Teori ini

cocok diterapkan bagi perusahaan/lembaga keuangan (bank) yang tidak mencari laba.

Perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi sebagai intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Kemudian Bank Syariah dan UUS ini juga berfungsi menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Maka dari itu bank syariah tidak mementingkan

laba karena bank syariah hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

2.2.2 Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepadaketentuan-ketentuan *Al-Quran* dan *Al-Hcrdist* (Muhamad, 2002:13). Pengertian tersebut bermakna bahwa bank syariah menjalankan operasinya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qurandan Al-Hadist*.

Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam *Al-Quran* dan *Sunnah* Rasul. Larangan ini terutama menyangkut kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Riba mempunyai makna tambah, tumbuh, dan subur. Dalam konteks riba tambah di sini berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Selain tidak mengakui adanya bunga, perbedaan lainnya antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakanatau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana uang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha melayani dan

mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Menurut Muhamad (2005: 174) prinsip-prinsip yang dirujuk oleh bank syariah adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sarna dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam.

Adapun menurut pasal I ayat 13 Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), arau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa mumi tanpa pilihan (*ijarah*) , atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disadari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa itiqna*)."

Bank umum syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk:

- a. Giro dan tabungan atas dasar akad *wadiah*. Dalam penghimpunan dana dalam bentuk giro maupun tabungan ini, bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
 - b. Giro atas dasar akad *mudllarabah*. Bank menghimpun dana dalam bentuk giro dan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maa!*).
 - c. Tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*. Bank menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maa!*).
2. Melakukan penyaluran dana yang berbentuk:
- a. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
 - b. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
 - c. Pembiayaan atas dasar akad *murabahah*.
 - d. Pembiayaan atas dasar akad *salam*.
 - e. Pembiayaan atas dasar akad *istishna*.
 - f. Pembiayaan atas dasar akad *ijarah*.
 - g. Pembiayaan atas dasar akad *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - h. Pembiayaan atas dasar akad *qardh*.
3. Penyediaan jasa, meliputi:
- a. Jasa pemberianjaminan.
 - b. Jasa pengalihan utang.
 - c. Jasa penukaran mata uang.

2.2.2.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antarabank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan uraian mengenai pembiayaan dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima (debitor), tercapai kesepakatan mengenai pemberian kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama dan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama tersebut.

Menurut Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, pembiayaan dibagi atas:

1. Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*.

Pada akad *mudharabah* bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

2. Pembiayaan atas dasar akad *Musarakah*.

Pada akad ini bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu usaha. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat ikut serta dalam permodalan usaha.

3. Pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*.

Suatu transaksi pembiayaan atau investasi berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

4. Pembiayaan atas dasar akad *Salam*.

Akad salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau jual beli, dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

5. Pembiayaan atas dasar akad *Istishna*.

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Istishna dapat dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak antara pemesan (*mushtashnu* ') dan penjual (*shani* ')

6. Pembiayaan atas dasar akad *Ijarah*

Bank bertindak sebagai pemilik dan atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik barang ataupun jasa, dan nasabah sebagai penyewa.

7. Pembiayaan atas dasar akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.

Bank sebagai pemilik objek sewa memberikan opsi pengalihan kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan sebelumnya.

8. Pembiayaan atas dasar akad *Qardh*.

Bank sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Besarnya pembiayaan yang diberikan dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan dana pihak ketiga (Bank Indonesia, 2001). Rasio ini menyatakan seberapa jauh pembiayaan yang diberikan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan untuk menarik kembali uangnya yang telah digunakan bank untuk memberikan kredit. Batas aman FDR suatu bank adalah sekitar 80% dengan batas toleransi antara 85%-100% (Faisol, 2007). Dana pihak ketiga ini terdiri dari :

1. Tabungan Mudharabah
2. Tabungan Wadiah
3. Giro Mudharabah
4. Giro Wadiah

5. Deposito Mudharabah

2.2.2.2 Permodalan Bank Umum Syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik. Modal merupakan unsur penting dalam bank syariah mengingat perannya sebagai penjaga kepercayaan masyarakat yang telah menjadi nasabah bank. Disamping berperan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, modal juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah modal berfungsi memberi perlindungan terhadap kegagalan operasi atau kerugian bank dan sekaligus memberi perlindungan terhadap para deposan. Fungsi kedua adalah modal berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan maksimum pemberian kredit oleh bank sentral agar bank dapat melindungi diri dari kegagalan kredit nasabah. Fungsi ketiga dari modal yaitu sebagai evaluasi atas tingkat kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan.

Pada bank syariah, modal yang dibutuhkan bersumber pada modal inti dan ekuitas (Muhamad, 2002:213). Modal inti ini terdiri dari modal yang berasal dari pemilik bank, yaitu modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal inti ini yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap bila terjadi kerugian pada bank syariah. Sedangkan yang dimaksud kuasi ekuitas adalah dana yang tereatat dalam rekening bagi hasil.

Berdasarkan pendekatan pada neraca bank syariah, modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap (Muhamad, 2002:215). Modal inti terdiri dari:

1. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.

2. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
5. Cadangan tujuan, yaitu laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
6. Laba ditahan, yaitu saldo bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk dibagikan.
7. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%.
8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan.

Sedang modal pelengkap terdiri dari:

1. Cadangan revaluasi aset tetap.

Yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aset tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aset tetap tidak dapat dikapitalisasi kedalam modal disetor atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.

2. Cadangan penghapusan aset produktif.

Yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aset produktif.

3. Modal Pinjaman

Yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai persyaratan:

- a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
- b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank yang melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan
- d. yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.

4. Pinjaman Subordinasi

Yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman.
- b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hal ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh. Jangka waktu pinjaman adalah lima tahun.

- d. Pelunasan belum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- e. Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir dari segala yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Pengukuran modal sebagai salah satu komponen rasio solvabilitas dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan (Bank Indonesia, 2007). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kesehatan bank. Rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama, sedangkan rasio pengamatan adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisis dan pertimbangan. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, permodalan dinilai dengan melakukan perhitungan terhadap komponen-komponen sebagai berikut (Bank Indonesia, 2007):

1. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau *capital adequacy ratio* (CAR), merupakan rasio utama.
2. Kemampuan modal inti dan penyisihan penghapusan aktiva produktif, merupakan rasio penunjang.
3. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang.
4. *Trend pertumbuhan CAR*, merupakan rasio penunjang.
5. Kemampuan internal bank untuk menambah modal, merupakan rasio penunjang.
6. Intensitas fungsi keagenan bank syariah, merupakan rasio penunjang.

7. Modal inti dibandingkan dengan dana *mudharabah*, merupakan rasio pengamatan.
8. *Dividend payout ratio*, merupakan rasio pengamatan.
9. Akses kepada sumber permodalan, merupakan rasio pengamatan.
10. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank, merupakan rasio pengamatan.

2.2.2.3 Risiko Perbankan Syariah

1. Risiko spesifik perbankan syariah
 - a. Risiko komersial displaced

Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) mengidentifikasi risiko komersial displaced sebagai resiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposan-investor pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang harus dibayar sesuai dengan syarat “sebenarnya” dalam perjanjian investasi. Hal ini dapat terjadi ketika bank memiliki kinerja buruk dalam suatu periode dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk dibagikan pada pemegang rekening.

Untuk mengurangi risiko komersial displaced, bank syariah bisa memutuskan untuk melepaskan hak mereka dari keuntungan dan dengan demikian menghalangi deposan dari menarik dana mereka. Bank syariah sering terlibat dalam praktik sepihak ini. Sebuah contoh ekstrim adalah *International Islamic Bank for Investment and Development* di Mesir, yang membagikan semua keuntungannya untuk pemegang akun investasi dan tidak ada satupun bagi

pemegang saham semenjak pertengahan tahun 1980 sampai akhir (Warde 2000). Pada tahun 1998 bank membagikan jumlah yang melebihi dari keuntungan deposan, dan perbedaan tersebut muncul dalam pembukuan bank sebagai “rugi dibawa ke depan”. Praktik dalam mengsampekan sebagian atau seluruh bagian keuntungan pemegang saham dapat mempengaruhi modal bank secara buruk, yang dapat mengarah ke risiko kebangkrutan dalam kasus-kasus ekstrim.

Lembaga – lembaga keuangan syariah harus membakukan praktik tersebut, dan hak – hak pemegang akun investasi terhadap cadangan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan dijelaskan kepada deposan. Salah satu usulan adalah sebaiknya keuntungan dikurangi dari deposan jangka panjang saja, yang lebih mungkin menghadapi risiko tersebut, dan bukan deposan jangka pendek.

b. Risiko Penarikan

Bank syariah menghadapi risiko deposan menarik dana mereka jika mereka menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan yang bisa mereka terima dari bank lain. Jika sebuah bank syariah dikelola secara tidak efisien dan terus memberikan hasil yang rendah, maka pada akhirnya deposan akan memutuskan untuk memindahkan uang mereka, dan mengikis nilai dari bank tersebut.

c. Risiko Transparansi

Risiko ini menggunakan keterbukaan publik atas informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi untuk

membuat penilaian yang akurat mengenai kondisi keuangan kinerja sebuah bank, kegiatan usaha, profil risiko dan praktik manajemen risiko.

Keterbukaan bagi bank syariah perlu menjadi lebih komprehensif dan transparan, dengan berfokus pada pengungkapan profil risiko, campuran risiko pengembalian, dan tatakelola internal. Hal ini memerlukan kondisi aturan-aturan pengungkapan pengawasan dan standar akuntansi dengan perbedaan yang tepat antara pengungkapan *consumer-friendly* untuk membantu pemegang akun investasi dan pengungkapan berorientasi pasar untuk meninformatkan pasar.

2. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera. Nasabah menempatkan dananya di bank dalam jangka pendek (maksimum pada deposito berjangka waktu 24 bulan), sementara kredit atau pembiayaan umumnya adalah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bank dituntut untuk dapat menyediakan kecukupan dana bagi kebutuhan transaksi nasabah deposan. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas ini bahkan bisa mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan.

Resiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi dana yang mendesak. Bagi bank syariah, resiko likuiditas ini memiliki kesulitan tersendiri. Tidak seperti pada bank konvensional dimana kesulitan likuiditas ini dapat diatasi dengan pinjaman pasar

uang antarbank (interbank call money market) dengan imbalan bunga. Meskipun keadaan ini di Indonesia telah dapat diatasi melalui pembentukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000 melalui instrumen Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) namun dengan anggota dan volume yang relatif masih terbatas.

3. Resiko Operasional (Operational Risk)

Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya (deficiencies) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Resiko ini mencakup kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank. Resiko operasional ini merupakan kesatuan sistem dari komponen-komponen operasional yaitu; sistem informasi, pengawasan internal, kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem dan ketidak cukupan prosedur dan kontrol. Keseluruhan komponen tersebut haruslah mendapat perhatian guna menjamin keberlangsungan dan kesinambungan operasional bank.

2.2.3 Profitabilitas bank umum syariah

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas bank adalah

alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas atau sering disebut juga dengan rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning.

Laba atau profitabilitas adalah selisih pendapatan terlapap beban, yang dapat meningkatkan ekuitas pemilik (Warren, Reeve, dan Fess, 2005:25). Laba bank syariah ditentukan dari besarnya pendapatan yang diperoleh selama periode berjalan yang kemudian dikurangi dengan beban-beban pada tahun yang bersangkutan. Laba merupakan salah satu indikator kesehatan kinerja bank. Indikator bank yang sehat salah satunya dapat dilihat dari laba yang terus meningkat yang dihasilkan tiap tahunnya. Dari penjelasan yang ada maka tujuan dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh *Capital adequacy ratio*, *Financing to deposit ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap laba pada bank umum syariah. Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, baik bersifat sosial maupun ekonomis. Tiap perusahaan wajib mendapatkan laba karena laba memiliki peranan sebagai ukuran efisiensi perusahaan, balas jasa dana bagi perusahaan, salah satu sumber dana bagi perusahaan, dan merupakan daya tarik untuk pihak ketiga yang ingin mempercayakan dananya. Laba yang digunakan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada laba bersih per bulannya.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan,

aset, dan modal saham tertentu. keuangan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas. suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan *asset* yang dimiliki (Yuliani,2007). ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad,2005:265). Semakin besar profitabilitas suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*. (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118).

Perlu dicatat disini bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity*. Hal ini dikarenakan karena bank Indonesia, sebagai Pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2003).

2.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio pengukur tingkat kecukupan modal. Pengertian CAR sendiri adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank (Faisol, 2007). CAR dihitung dengan cara membagi modal dengan aset berisiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank yang bersangkutan untuk menanggung risiko setiap aset berisiko. Selain modal, komponen perhitungan CAR yang lainnya adalah aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Risiko berkaitan dengan dana uang yang di investasikan pada aset risiko. Dalam bank syariah, aset dibagi menjadi dua yaitu pertama adalah aset yang didanai sendiri dan kewajiban atau hutang yang risikonya ditanggung oleh modal sendiri, dan kedua adalah aset yang didanai oleh rekening bagi hasil yang risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri (Muhamad, 2002:222). Berdasarkan pembagian jenis aset tersebut, maka bobot risiko bank syariah terdiri dari: (1) Aset yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan atau kewajiban adalah 100%, dan (2) aset yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50% .

Variabel CAR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Tingginya rasio

modal dapat melindungi depositan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan suatu bank.

2.2.5 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR merupakan rasio untuk menghitung besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga. Batas normal FDR berkisar antara 80%, dengan batas toleransi 85%-100%. Jika FDR lebih tinggi nilainya dari batas toleransi, maka biaya yang dikeluarkan untuk penyaluran pembiayaan akan semakin besar. Jika FDR bernilai di bawah batas toleransi, berarti banyak kas yang tidak digunakan, sehingga bank mengeluarkan biaya lebih banyak untuk memelihara kas yang menganggur tersebut (Faisol, 2007). Biaya-biaya untuk penyaluran pembiayaan maupun untuk pemeliharaan kas yang menganggur ini akan menambah beban operasional bank syariah sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh bank syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan depositan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka profitabilitas bank akan semakin meningkat, sehingga Financing to

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

2.2.6 *Non Performing Financing (NPF)*

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada, 2009). Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas.

2.2.7 Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas bank umum syariah

CAR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi *profitabilitas*. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan suatu bank. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang hasil risetnya CAR berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, yaitu pada penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu (2011), Paula Laurentina dan Lindrawati (2011), Adi Setiawan (2009), Yuliani (2007), Sinta Sudarini (2003).

2.2.8 Hubungan Financial to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas bank umum syariah

Laporan perkembangan syariah Bank Indonesia menginformasikan bahwa kondisi bank syariah masih tetap positif terutama jika dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bahwa semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin tinggi pula profit yang akan didapatkan oleh bank. Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya untuk menganalisis kondisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah di

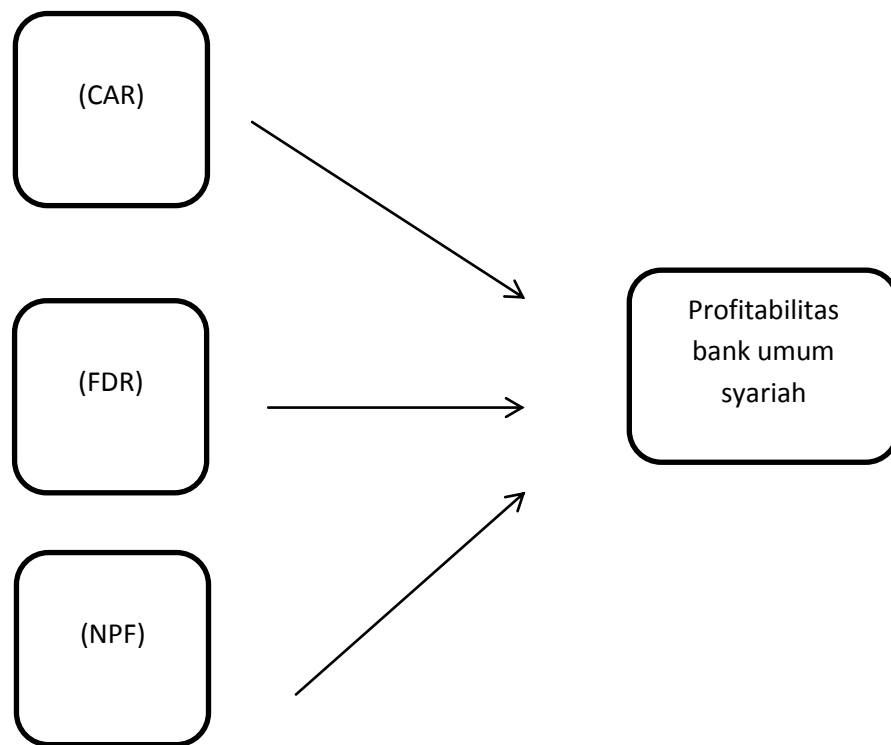
Indonesia, untuk menganalisis profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, dan untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang hasil risetnya FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, yaitu pada penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paula Laurentina dan Lindrawati (2011), Adi Setiawan (2009).

2.2.9 Hubungan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi. Besarnya pembiayaan yang disalurkan maka akan mengakibatkan rasio NPF turun, turunnya rasio NPF akan berakibat pada menurunnya Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunan laba. Tujuan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai alat ukur bank dalam operasi bank dari pembiayaan maupun kinerja bank agar tetap baik atau sehat dalam prosesnya. Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang hasil risetnya NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, yaitu pada penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu (2011).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah sebagai berikut :

H1: CAR berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

H2 : FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

H3 : NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.